

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM TINJAUAN UNDANG –UNDANG NO 16 TAHUN
2019 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



Oleh:

**SAKIR
NIM : 22913042**

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2024**

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM TINJAUAN UNDANG –UNDANG NO 16 TAHUN
2019 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



Oleh:

**SAKIR
NIM : 22913042**

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I

TESIS

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sakir
NIM : 22913042
Konsentrasi : Studi Islam
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KUA KAPANEWON DLINGO)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Yang Menyatakan



Sakir

PERSETUJUAN

Judul Tesis : PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO
16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KUA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN
BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Nama : Sakir

NIM : 22913042

Konsentrasi : Studi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juli 2024
Pembimbing



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSEMBAHAN

*Tesis ini penyusun persembahkan kepada:
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Istriku, Anak-anakku; Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.*

MOTTO

Pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warokhmah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	H}	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S}	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	a	a
----ِ--	Kasrah	i	i
---ُ---	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب *kataba*

- يذهب *yaz|habu*

- سنل *su'ila*

- ذكر *z|ukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- كيف *kaifa*

- هول *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال ditulis = *min ar-rija >li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسى وموسى ditulis = *'Isa> wa Mu>sa>*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qari@b muji@b*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wuju>huhum wa qulu>buhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t{}).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: – طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud}ah al-jannah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: – رَبَّنَا *rabbana*>

- نَعَمْ *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al* -, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرَّسُولُ النَّسَاء ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- امرت *-umirtu* syai' *syai'un* - شئ
- تأخذون *ta'khuz\una* an-Nau'u *an-Nau'u* - النوء

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وإنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalla>ha lahuwa khairu ar-Ra>ziqi@n*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Fa 'aufu> al-Kaila wa al- Mi@za>n*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wama> Muhammadun illa>
Rasu>l
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -inna auwala baitiu wudi'a linna>si

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON DLINGO)

Sakir
Nim 22013042

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Indonesia bertujuan untuk melindungi remaja dari praktik perkawinan pada usia yang terlalu muda. Namun, permasalahan tetap ada dalam implementasinya, terutama dalam konteks kultural dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan implikasi dari undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur Indonesia, terutama di wilayah peneliti lakukan di KUA kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, serta untuk memahami bagaimana perspektif hukum Islam memandang fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis komparatif terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah memberikan langkah yang signifikan dalam melindungi remaja dari perkawinan dibawah umur, namun tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap ada. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan pandangan yang berbeda terkait dengan persyaratan perkawinan di bawah umur, yang mencakup aspek kematangan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan publik dan diskusi akademis tentang bagaimana mengelola dan menyeimbangkan antara perspektif hukum sekuler dan agama terkait dengan Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan di bawah umur, Undang – Undang No 16 Tahun 2019, KUA Kapanewon Dlingo, Hukum Islam

ABSTRACT

PROBLEMS OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE REVIEW OF LAW NO 16 OF 2019 AND ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN KUA KAPANEWON DLINGO, BANTUL DISTRICT, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA)

Sakir
Nim 22913042

Underage marriage is an event considered common in society in Kapanewon Dlingo, as seen from the data at KUA Kapanewon Dlingo in which underage marriage has become a trend from year to year. This what made the researcher interested in exploring the existing case more deeply with the title of Problematic of Underage Marriage in the Review of Law Number 16 of 2019 and Islamic Law. This research aims to analyse the challenges and implications of Law no. 16 of 2019 regarding the practice of underage marriage, especially in the research area at KUA Kapanewon Dlingo, as well as to understand how Islamic law views this phenomenon. The method used in this research included literature studies and comparative analysis of relevant legal provisions. The main finding of this research showed that law no. 16 of 2019 has provided significant steps in protecting teenagers from underage marriage. Islamic law offers a different view regarding the requirements for underage marriage, which includes the broader aspects of maturity and social welfare. The research results are expected to contribute to public policy and academic discussions about how to manage and balance between secular and religious legal perspectives in terms of underage marriage in Indonesia.

Keywords: Underage marriage, Law No. 16 of 2019, Islamic Law

July 26, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد ولك الشكر
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai macam kendala. S}alawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

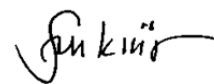
Dalam proses penyusunan Tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON DLINGO)** ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Fathul Wahid,S.T., M.Sc. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs Asmuni ,MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr Anton Priyo Nugroho, S.E.M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Islam Ilmu Agama Isl;am Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan ,Lc,M.Kom.I.Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Beliau ibu Dr Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I sebagai dosen Pembimbing Tesis
6. Istriku dan anak-anakku tercinta yang telah sabar dalam membantu dan memotivasi penyusun, baik moril maupun materiil.
7. Kepala KUA Kapanewon Dlingo Bapak Muhammad Hanafi S,Ag. MSI
8. Sahabat-sahabat staf dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo yang selalu setia membantu, memotivasi dan mendampingi penyusun dalam suka maupun duka.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. Jazakumullahu Khairan Kasira.

Yogyakarta, 20 Juli 2024
Penyusun



Sakir

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Landasan Teori.....	34
1. Pengertian Dampak	34
2. Pernikahan.....	36
3. Perkawinan di Bawah umur	40
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian.....	48
a) Metode dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49

C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Profil Kapanewon Dlingo	53
2. Sejarah Nama Dlingo dan Pembentukan OPD Kapanewon Dlingo	55
3. Struktur Organisasi	58
B. Profil Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo.....	60
1. Sejarah singkat	60
a) Struktur KUA.....	72
b) Visi, misi, motto dan janji pelayanan.....	73
3.Motto Layanan	74
4. Janji pelayanan	74
2. Program Unggulan.....	74
B. PEMBAHASAN.....	76
2. Perkawinan Di bawah Umur di Tinjau Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Menurut Perspektif Hukum Islam	96
BAB V.....	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
Kesimpulan	111
Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN –LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang juga disebut Pernikahan¹ dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku perkawinan di bawah umur tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Perkawinan usia di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), juga anak yang tidak sekolah . Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.²

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri

¹ Asbar Tantu, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Al-Hikmah* 14, no. 2 (13 December 2013): 199–208.

² Narni Tri Sulastri, Christantie Effendy, and Haryani Haryani, 'Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Keterlibatan Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus pada Pasien Tirah Baring', *Jurnal Ilmu Keperawatan* 3, no. 3 (27 March 2016): 193–201.

dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak- anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk rasullah.³

Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat ar- rum ayat 21, Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda¹-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak

³ Sya’ban Mauluddin, ‘Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 1 (26 August 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.218>.

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.⁵ Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).⁶

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Perkawinan atau perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu – ibu yang telah dewasa.

⁵ Hanafi Hanafi, 'Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat', *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (21 September 2022): 25–35.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, 'Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia', *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (16 December 2020): 275–95, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria maupun wanita sudah berusia 19 (Sembilan belas) baik.⁸ Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun dikategorikan masih anak- anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di

⁷ Maria Lidwina Barek Ola, ‘Proses Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur’ 1, no. 3 (7 September 2023): 2442–3084.

⁸ Zaen Udin, ‘Efektivitas Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan’, *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (27 March 2021): 99–116, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, dan untuk perempuan pun sama.

Perkawinan di bawah umur adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah perkawinan kadaluarsa. Bagi orang – orang yang hidup pada awal – awal abad ke- 20 atau sebelumnya, perkawinan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Pandangan ahli hukum Islam (Fuqaha) terhadap perkawinan di bawah umur.⁹ Dalam keputusan Ijtima „Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifz al-nasl) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹⁰

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah

⁹ ‘Pendapat Ulama Fuqofa Tentang PerkawinanDini Imam Syafii - Penelusuran Google’, accessed 25 March 2024,

¹⁰ Evy Susanti, ‘Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’ (Thesis, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2014), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33470>.

umur pendapat dari para fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan usia dini walaupun demikian kebolehan perkawinannya ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar maka hal itu terlarang, baik perkawinannya maupun perkawinannya dewasa.
2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinannya di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.¹¹

Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental. Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digariskan oleh agama. Inilah problematika yang terjadi pada perkawinan di bawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak

¹¹ Zamroni Zamroni, 'Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (27 December 2021): 117–36, <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.117-136>.

anak.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah- tengah masyarakat kita khususnya di Kapanewon Dlingo. Tahun 2022 tercatat 12 anak, rata –rata sebulan 1 orang anak yang menikah dibawah umur. Hal ini disebabkan masih kurangnya peran sosialisasi dari pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat.

Oleh karena itu langkah pencegahan perkawinan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)¹² peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama di wilayah kecamatan (KMA No. 517/ 2001) dan PMA No. 11/ 2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat

Aparatur Sipil Negara selaku aparat negara yang ada di KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat- menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina

¹² Bunyamin Bunyamin, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49, <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.10>.

kehidupan keluarga.¹³

Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan perkawinandibawah umur.¹⁴ Dalam hal ini, perkawinandibawah umur diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU No. 16 tahun2019 Tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.¹⁵

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh adanya petugas- petugas yang professional dibidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana masih di jumpai sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan- kegiatan yang diadakan pemerintah. Pemerintah

¹³ Wajih Kifai and Eka Marita Putri Fauzi, 'Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El - Qisth* 4, no. 02 (2021): 29–43.

¹⁴ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 'Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)', *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (19 December 2019): 77–80, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>.

¹⁵ Udin, 'Efektivitas Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan'.

dalam hal ini KUA sudah berupaya mencegah adanya perkawinan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, pengajian- pengajian dan majelis talim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah – masalah perkawinan dan rujuk, mengadakan upaya- upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumah tanggaan secara umum.¹⁶

Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Fiqih Munakahat, Ibadah dan Muamalat dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan dianggap perlu seperti dampak perkawinandi bawah umur. Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah perkawinan dibawah umur menjadi relative dan kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna perkawinandibawah umur dalam sudut pandang Negara dan agama, penilaian masyarakat terhadap perkawinandibawah umur dan juga oleh karena mulai memudahnya sakralitas lembaga perkawinan.

Perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat,¹⁷

¹⁶ Nur Aliyah Rifdayuni, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)' (Masters, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5313/>.

¹⁷ Wardah Salsabilla Choirunnisa and Erlina Nailal Khusna, 'Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia', *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (7 July 2022): 1–8.

hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional.¹⁸ Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah sirri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang- undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.¹⁹

Sampai di sini ada krtitik yang menarik dari Hilman hadikusuma yang menyatakan, hukum perkawinan nasional memakai tiga istilah yang sebetulnya kurang dikenal atau tidak biasa dipakai oleh masyarakat pribumi yaitu, istilah “pencegahan perkawinan” penolakan perkawinan” dan pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga

¹⁸ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia’, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.

¹⁹ Surmiati Ali, ‘Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)’, *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (30 November 2018), <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405>.

atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi.²⁰

Penolakan perkawinan dapat dilakukam oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan. Dengandigunakannya ketiga istilah tersebut tampak bahwa UU No 1 /1974 dipengaruhi oleh KUH Perdata (BW) yang sebelumnya tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat terutama yang beragama Islam.²¹

Terlepas dari persoalan pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan, semuanya bermuara untuk menghindarkan perkawinan yang terlarang. Muara dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. dilanjutkan dengan meneliti berapa kasus perkawinandi bawah umur di Kapanewon Dlingo, sehingga dapat di simpulkan pelaksanaan KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Apapun alasannya, pelaksanaan perkawinan di bawah umur di tinjauan berbagai aspek tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal (13). Baik syarat Administratif dan syarat materiil.²² Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

²⁰ Heryani Siti Rahimah, 'Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (29 July 2022), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/421>.

²¹ Fazhoilul Afyah and Anis Tyas Kuncoro, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 750–56.

²² Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 May 2018): 255–73, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul:

**Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan
Undang– Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul Problematika Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur dalam Tinjauan Undang _ Undang No 16 Tahun 2019 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Agar penulis mudah dalam penyusunan tesis, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi dua pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan tesis ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana Problematika Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo?
2. Bagaimana Tinjaunnya menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum perkawinan di bawah umur menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum Islam
- b. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang dan hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa tentang pentingnya perkawinan di usia yang sudah matang atau sesuai dengan aturan aturan yang ada, khususnya memberikan prioritas terhadap variabel-variabel yang cukup berpengaruh pada perkawinan usia dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat akan pentingnya menikah di usia yang sudah ditetapkan menurut Undang-Undang perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat 1 baik dari segi hukum maupun kesehatan dan pembatasan Umur menurut Undang – undang No16 Tahun 2019 yaitu sudah berumur 19 Tahun baik laki –laki maupun perempuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Perbincangan dan pembahasan tentang perkawinan telah banyak dikemukakan oleh sarjana muslim, apalagi berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dari penelaahan di pustaka di UII Yogyakarta, penulis tidak menemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengkajian dan penelitian terhadap nikah dibawah umur khususnya tentang problematika perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam dan UU No. 16 tahun 2019 (studi kasus kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo).

Untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan judul atau tema yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya maka perlu adanya kajian penelitian terdahulu. Judul yang bertemakan manajemen perkawinandini atau perkawinandibawah umur pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Setelah saya pelajari dengan cermat dapat saya sajikan beberapa judul mengenai perkawinandini berikut ini hasil dari pengamatan saya:

Artikel yang telah ditulis oleh Asbar Tanu tentang '*Arti Pentingnya Pernikahan*'. Artikel ini menerangkan tentang Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna. Oleh karena itu, mengapa perkawinan atau perkawinanitu menjadi sesuatu yang memang

dibutuhkan manusia? merujuk pada kajian pustaka dengan analisis deskripsi akan diketahui arti pentingnya perkawinan tersebut.

Perkawinan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan istri.²³

Artikel yang ditulis oleh Hanafi dengan judul '*Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*' yang isinya Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.²⁴

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Kedua pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hukum Positif Indonesia (iusconstitutum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang

²³ Tantu, 'Arti Pentingnya Pernikahan'.

²⁴ Hanafi, 'Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat'.

baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 21 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 16 (enam belas) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Artikel yang ditulis oleh Bunyamin tentang “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka menanggulangi nikah sirri dan perkawinandinidi Bandar Lampung*”. Artikel ini menerangkan Fenomena perkawinansirri maupun perkawinan dini telah lama terjadi di Indonesia. Perkawinan sirri juga

memunculkan kontroversi dari beragam pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. Perkawinan sirri yakni tindakan yang dilaksanakan secara bersembunyi, ada yang dicatat namun disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menanggulangi perkawinan sirri di Kapanewon Dlingo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kelembagaan, Ilmu Hukum serta Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi perkawinan sirri adalah dengan melakukan sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan KUA adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, edukasi, himbauan serta bimbingan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi calon pasangan pengantin pada khususnya.²⁵

Artikel yang ditulis oleh Choirunnsa, Wardah dan Erlina Nailal Khusna yang berjudul “*Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia.*” yang berisikan Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan dilaksanakan apabila seseorang sudah dewasa.

Hukum adat tidak memberikan batas minimal usia boleh kawin yang pasti. Artinya, tolak ukur dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan harus dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang

²⁵ Bunyamin, ‘Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Perkawinan Sirri Di Kota Bandar Lampung’.

tersebut. Maka, bagi daerah tertentu di Indonesia perkawinan di bawah umur dapat dan diperbolehkan terjadi sesuai dengan hukum adat daerahnya, sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya perkawinan di bawah umur.²⁶

Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.

Namun, apabila terdapat sebab - sebab atau alasan yang sangat mendesak, maka orang tua dapat meminta dispensasi. Upaya dan strategi yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perkawinan anak di bawah umur, yaitu melakukan penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak dari perkawinan di bawah umur.

Memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022 Al-Hakam Islamic Law & Contemporary

²⁶ Choirunnisa and Khusna, 'Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia'.

Issues. Volume 3 Edisi 1 May 2022 8 utama anak dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, perubahan pola pikir dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, dan partisipasi kaum muda serta mendukung riset lebih lanjut yang berfokus pada perkawinan anak.

Artikel ditulis oleh Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, tentang *“Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Menerangkan bahwasanya Pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya “kewajiban” pencatatan perkawinan tersebut apakah kewajiban tersebut setara dengan syarat dan rukun nikah yang telah ada sebelumnya di dalam ketentuan Agama Islam? Bila dikatakan tidak setara dengan rukun dan syarat nikah yang ada di Agama Islam, lantas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah atau rukun perkawinan.
2. Di dalam Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk

mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis).²⁷

Artikel yang ditulis oleh Hidayat, Rahmat yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna meningkatkan Keluarga Sakinah (study Kasus pada Majelis Ta’lim Al- Muhajirin sukarama II Bandar Lampung*”. Yang dalam Artikelnya berisikan Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. selain ia sebagai pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama.

Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya.

²⁷ Ghafur, Kanggas, and Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia’.

Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyelesaikan program pemerintah.²⁸

Peranan penyuluh agama dalam meningkatkan dan menciptakan kualitas keluarga sakinah yang ada di dalam kelompok binaan Majelis Ta'lim Al Muhajirin Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh agama berperan penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah yang salah satunya dalam hal ibadah, dan juga mampu meningkatkan kualitas sebuah keluarga yang baru maupun yang telah lama menjadi sebuah keluarga yang sakinah.

Judul Artikel yang ditulis oleh Musyafah yaitu 'Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia "yang menerangkan tentang Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di Kompilasi Hukum Islam dan lebih ditujukan kepada yang beragama Islam. Hukum Perkawinan Islam belum dipahami dengan jelas di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat memandang bahwa perkawinan yang sudah mereka laksanakan hanya berlandaskan syariat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pembahasan hukum perkawinan Islam secara umum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan ini bertujuan untuk lebih mengetahui tentang makna dari hukum

²⁸ Rifdayuni, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)'.

perkawinan Islam serta mengetahui segala rukun dan syarat sahnya melangsungkan perkawinan agar pelanggaran perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam tidak terjadi. Dapat dilihat jelas bahwa Hukum Perkawinan Islam dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur undang-undang dibawahnya.²⁹

Artikel yang ditulis oleh Kifai, Wiji, dan Eka Marita Putri Fauzi yang berjudul *“Peran Kantor urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan”* yang berisikan mengenai Peranan KUA dalam Pencatatan Perkawinan. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas dari departemen Agama yang berada di daerah. KUA menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

Hal ini disebabkan Letak tugas KUA yang berada di tingkat daerah kecamatan yang notabene berhadapan langsung dengan kehidupan beragama Masyarakat dan juga dikarenakan fungsi dan peran yang melekat pada lembaga KUA itu sendiri Hasil Penelitian KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada

²⁹ Musyafah, ‘Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia’.

masyarakat Muslim. Beberapa fungsi KUA adalah Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social.

Artikel yang ditulis oleh Rahmadi Usman yang berjudul “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang - Undangan Perkawinan di Indonesia*” yang isinya adalah Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan.

Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak

dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.³⁰

Selanjutnya Artikel yang berjudul “*Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam menekan Angka Perceraian*” yang ditulis oleh Masykuroh, Yufi Wyos Rini yang isinya mengenai : Guna kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.

Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, dibidang pemberian penasihat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlun kiranya merumuskan permasalahan apa saja programprogram apa yang dilaksanakan oleh BP4 Provinsi Lampung dalam menekan Angka Perceraian serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terlaksananya program BP4 Provinsi Lampung dalam upaya

³⁰ Usman, ‘Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia’.

menekan angka perceraian? Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, salah satu program yang dijalankan dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pembinaan Keluarga sakinah guna menekan angka perceraian dengan melalui beberapa langkah pembinaan, melakukan kegiatan konsultasi terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah pada hari kerja yang akan dilayani oleh bagian penasehatan perkawinan dan keluarga.

Faktor pendukung terlaksananya program kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan satu-satunya badan penggerak sebahagian tugas Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.³¹

Artikel yang berjudul “*Karakteristik Hukum Islam*” oleh Maulidin, Syaban yang berisi pokok pemikiran tentang: Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, ia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan- ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). Al-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral, Di dalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadu antara aqidah dan moral, terpadunya dengan hukum dalam rumusan yang

³¹ Masykuroh, ‘Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)’.

diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.³²

Artikel yang disusun oleh Surmiati Ali yang berjudul “ Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Seryta Pemasalahannya (The Teen Marroiage In Indonesia Of The Country Perspective And Religion As Well As The Problem “ yang didalamnya berisikan Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (perkawinan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu

³² Mauluddin, ‘Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)’.

fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18 tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.³³

Selanjutnya Artikel yang di tulis oleh Maria Lidwina Berek Ola, Agustinus Hedewata, Darius Mauritsius, yang berjudul “ *Proses Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Redontena Kecamatan Klubagoti Kabupaten Flores Timur.*” Perkawinan di bawah umur diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Redontena, Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dan kendala-kendala yang ada saat proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Redontena, Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber

³³ Ali, ‘Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)’.

dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah kemudian dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Redontena biasanya dilakukan ketika si perempuan sudah dalam keadaan hamil dan si pria langsung membawa si perempuan kerumahnya tanpa sepengetahuan kedua orangtua mereka, dan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara adat, kemudian disahkan secara agama. Adapun kendala-kendala yang ada saat proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu acara adat belum bisa dilakukan karna pihak pria belum bisa memenuhi syarat-syarat belis, dan mereka masih dalam proses pendidikan.³⁴

Artikel yang ditulis Siti Rahimah, Heryani “*Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam Meminimalisir Angka Perkawinan di Bawah Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*”

Perkawinandini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan

³⁴ Ola, ‘Proses Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur’.

mental juga persiapan materi. Perkawinan dibawah umur juga merupakan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan kurang matangnya usia dalam pernikahan. Untuk mengetahui Peran, Kendala, dan Upaya Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam meminimalisir angka perkawinan dibawah umur berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Tungkal saat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur yaitu dilakukan dengan cara, Pengadilan Agama telah melakukan Mou dengan Dinas Perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana. Untuk melakukan edukasi terhadap anak-anak yang akan menikah di bawah umur. Jadi meraka di hadirkan rekan-rekan dari kantor tersebut untuk memberikan pencerahan edukasi kepada mereka yang akan menikah.³⁵

Artikel yang ditulis Sulastri, Narni Tri, Chritiante Efendy dan Haryani tentang *“Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Keterlibatan Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus pada Pasien Tirah Baring”*. Ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan keterlibatan keluarga dalam pencegahan dekubilitas pada pasien. Untuk itu bagi

³⁵ Siti Rahimah, ‘Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan’.

bagi perawat dalam perannya sebagai pendidik perlu dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode ceramah dan disertai brosur tentang dekubitus kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan upaya pencegahan dekubitus pada pasien tirah baring. Agar keluarga memperhatikan kesehatan didalam keluarga.³⁶

Artikel yang ditulis Sisanti dan Evi yang berjudul “*Perkawinan Anak DiBawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqh Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”

Beliau menyimpulkan ada dua hal yaitu:

1. Dalam Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan, perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua tidak diperbolehkan. Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua adalah tidak sah atau batal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua adalah perkawinan dapat dibatalkan. Perbedaan signifikan yang terdapat dalam Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan adalah pada aspek penentuan batas usia menikah dan izin pra-nikah. Disarankan agar, pertama, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjadi pedoman penting bagi mereka yang akan menikah;
2. Untuk menghindari hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan anak di bawah umur tanpa izin orang tua, maka upaya pencegahan sebaiknya dilakukan

³⁶ Sulastris, Effendy, and Haryani, ‘Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Keterlibatan Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus pada Pasien Tirah Baring’.

sebelum perkawinan terjadi atau upaya pembatalan sebaiknya dilakukan apabila perkawinan telah terlanjur dilangsungkan; dan ketiga, batasan usia menikah dalam KHI dan UU Perkawinan harus diubah menjadi minimal 18 (delapan belas) tahun dengan tidak membedakan usia laki-laki dan perempuan. Batasan usia tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi batasan usia minimal 20 (dua puluh) tahun menurut Konvensi Hak Anak, karena usia tersebut merupakan kondisi yang paling memenuhi syarat kematangan biologis dan psikologis.³⁷

Artikel yang berjudul “*Ati Pentingnya Perkawinan*“ yang ditulis Tantu, dan asbar menjelaskan tentang Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna. Oleh karena itu, mengapa perkawinan atau perkawinanitu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan manusia merujuk pada kajian pustaka dengan analisis deskripsi akan diketahui arti pentingnya ,perkawinan tersebut. Perkawinan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan istri.

³⁷ Susanti, ‘Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’.

Artikel yang ditulis oleh Zaenudin yang berjudul "*Efektifitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*" mengangkat tema yang berisikan tentang undang-undang yang telah disahkan sudah lebih dari satu tahun revisi undang-undang perkawinan desahkan. Adanya revisi tersebut diharapkan untuk dapat meminimalisar problematika perkawinan di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir problematika perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektifitas hukum dari Soerjono soekanto bahwa suatu efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek di antaranya aturannya sendiri, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektifitas Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan belumlah efektif Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah usia muda, poligami sampai dengan KDRT. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan secara komprehensif peraturan perkawinan yang sesuai dengan masa ini.³⁸

Artikel yang berjudul "*Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Figh*" yang ditulis oleh Zamroni menyatakan bahwa Perkawinannya merupakan isu yang sering menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat dikarenakan masih adanya asumsi bahwa hal tersebut

³⁸ Udin, 'Efektivitas Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan'.

dianjurkan oleh agama, didorong, serta dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Ada juga opini yang memandang hal tersebut (perkawinan dini) sebagai hal yang negatif karena diasumsikan akan menghancurkan masa depan wanita, mencegah kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas..³⁹

Penulis menyajikan Artikel diatas dengan melihat judul-judul Artikel yang dianggap sesuai dengan judul dan tema yang penulis akan teliti. Maka tentu terdapat beberapa kesamaan, dari semua Artikel diatas kesamaan yang pertama adalah mengenai peristiwa perkawinan dini (Bawah Umur yang terjadi di beberapa tempat).

Persamaan lain adalah tentang penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif, serta sama-sama penelitian lapangan Juga terdapat kesamaan yaitu judul artikel pada kajian terdahulu yang mengangkat isu dengan latar belakang permasalahan yang perkawinan dini .

Perbedaan dengan penulis dalam judul-judul Artikel lalu adalah dasar dari pengambilan undang undang yang dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dirubah ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, adanya perubahan yang dari usia laki laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi sama yaitu umur 19 tahun. Perbedaan juga tempat penelitian dan sumber sumber yang disajikan Penulis akan meneliti sebagaimana judul yang telah

³⁹ Zamroni, 'PerkawinanDini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh'.

kami uraikan diatas yaitu “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Dalam Tinjauan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)” sumber data yang akan di ambil dari KUA Kecamatan Dlingo baik Kepala KUA Kapanewon Dlingo Staf, serta Tokoh-tokoh di Kapanewon Dlingo juga pasangan perkawinan di bawah umur di Kapanewon Dlingo.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama

memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan

Secara etimologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.⁴⁰

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

Sedangkan Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .Dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun .Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar karena sebelumnya diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

⁴⁰ Asmiraty Asmiraty, ‘Problematisasi Rumah Tangga Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 11–27, <https://doi.org/10.46339>.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misa'qan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Ungkapan akad yang sangat kuat atau misa'qan galidzan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang –Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan . Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang – Undang Perkawinan.

b. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga

berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria.

Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Secara normal manusia yang sehat jasman dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkembang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari Norma – norma adat istiadat dan norma - norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

c. Hukum Pernikahan

Dari begitu banyak perintah Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itulah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Namun dalam melakukan perkawinan itu juga melihat kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula hukumnya:

- 1) Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- 2) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau perbekalan juga belum ada.
- 3) Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.
- 4) Haram, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hukum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan

kemudharatan apapun dan kepada siapapun.

Melihat hukum perkawinanyang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan dini termasuk dalam bentuk perkawinan yang dimakruhkan, karena seseorang yang uisanya belum cukup kemungkinan untuk memiliki kesiapan dan kematangan dalam persyaratan menikah.

3. Perkawinan di Bawah umur

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.⁴¹

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun. Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.

⁴¹ Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, 'Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (19 July 2023): 163–74, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah.

Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Menurut Ibnu Syibrimah, bagi orang tua tidak boleh menikahkan anak gadisnya, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya. Sesuai dengan pendapatnya, maka dapat dipahami bahwa meskipun seorang anak belum mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan dan orangtua telah mengizinkan maka anak diperbolehkan untuk menikah.

Mengacu pada Sayyidah ‘Aisyah, isteri tercinta baginda Rasul yang dinikahi ketika usianya masih muda, banyak kaum muslimin yang berusaha untuk mengikutinya sebagai sunnah dan menjadikannya alasan dan dalih

semata untuk menikahi anak dibawah umur khususnya dikalangan kaum wanita.⁴²

Semua ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah ‘Aisyah pada usianya yang masih muda, namun mereka berbeda pendapat tentang kepastian usia dimana Sayyidah ‘Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Namun demikian tidak ada yang menyangkal bahwa perkawinanaisyah dilakukan dalam kondisi Sayyidah ‘Aisyah sudah siap baik secara fisik maupun psikisnya, buktinya adalah meskipun sudah resmi menikah Rasulullah tidak serta merta menggauli Sayyidah ‘Aisyah melainkan beliau menunggu waktu yang tepat dimana Sayyidah ‘Aisyah sudah siap secara fisik maupun psikisnya. Perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun.

Karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, ekonomi maupun sosial. Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna

⁴² Nafisah Syaroni, ‘Kontroversi Tentang Perkawinan Rasulullah SAW Dengan Aisyah’, *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (31 July 2009): 297–304, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.297-304>.

nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.⁴³

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan gambaran kemampuan yang harus dimiliki, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasainya. Perkawinan usia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisiknya, sering menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Salah satu yang dipegang oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka perkawinan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak jika sudah memiliki kemampuan seperti yang disebut diatas. Dengan kemampuan tersebut maka tercipta akan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat - menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga

⁴³ Darmawati Darmawati, 'Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan', *Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 86-98.

yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang harmonis.

Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan perkawinanyang baik dan tidak berujung pada perceraian. Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu: (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami-isteri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.

Jadi dapat dipahami bahwa perkawinandini adalah perkawinanyang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor.⁴⁴

1. Faktor Penyebab PerkawinanDini

⁴⁴ Asrida A, Hartati S, and Mugni Wahdaniyah S, 'Dampak PerkawinanDini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga', *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 1 (30 March 2023): 257–61, <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i1.14491>.

a. Faktor Internal

1) Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka gunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

2) Hamil diluar nikah

Adapula faktor karena sang anak hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pengetahuan agama yang rendah dapat mendorong remaja melakukan hubungan seks dan bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Maka hal inilah yang dapat

mendorong terjadinya perkawinan dini secara terpaksa bagi para remaja.

b. Faktor eksternal

1) Budaya

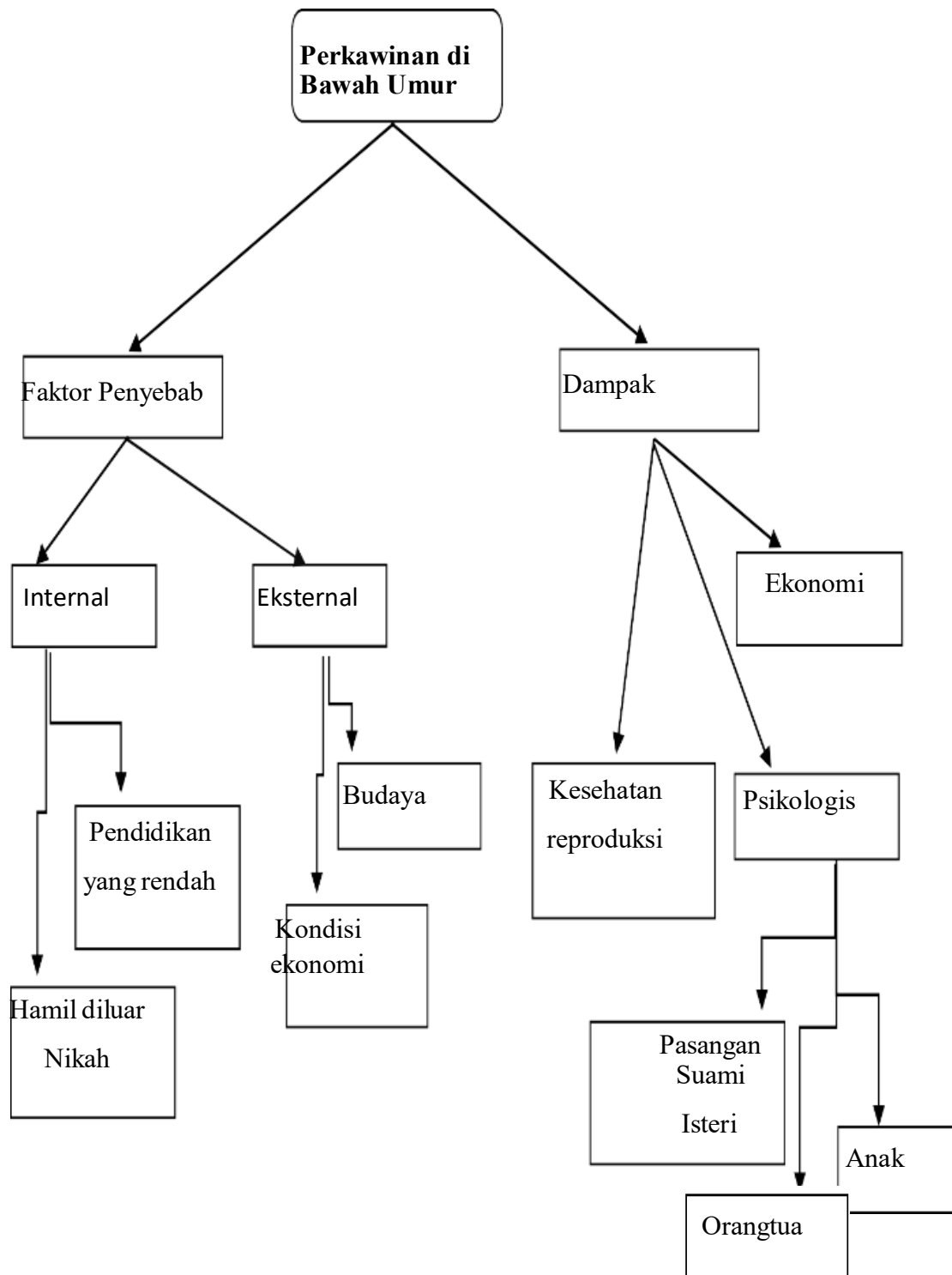
Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya perkawinandini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya.

Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orangtua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orangtua.

2) Kesulitan ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir.

(Diolah penulis, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a) Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.⁴⁵ Faktor yuridisnya adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat

⁴⁵ Ismail Suardi Wekke, dkk, *METODE PENELITIAN SOSIAL*, Cetakan Pertama: Oktober 2019 (Penerbit Gawe Buku (group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019).

tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Penulis mengambil sampel lokasi penelitian di Kapanewon Dlingo, diantaranya terdiri dari 6 Desa yaitu: Mangunan, Muntuk, Dlingo , Temuwuh , Jatimulyo dan Terong.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Data Pustaka yang dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dari aspek hukum positif atau undang – undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Data tersebut di ambildari aspek undang – undang :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
- 2) Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Selanjutnya dari aspek hukum Islam akan digunakan rujukan :

- 1) Al-quran dan Hadis
- 2) Pandangan Jumhur Fuqoha
- 3) Pandangan Ibnu Syubrumah
- 4) Pandangan Ibnu Hazm

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis, yaitu:

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo. Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Bapak kepala KUA selaku yang menangani serta bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan dan pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

1) Staf dan Pegawai KUA

Dalam penelitian ini juga yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai KUA selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas terhadap pernikahan.

2) Tokoh Masyarakat

Penelitian juga mengangkat subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh masyarakat disini adalah: Penyuluh Agama Setempat, Kepala Lingkungan, Masyarakat dan tokoh tokoh Agama

D. Teknik Analisis Data

Berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan permohonan ijin perkawinan terhadap anak dibawah umur serta putusan dalam perkara dispensasi nikah, Dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Dalam praktek analisis data ini, peneliti lakukan dengan cara melacak dan mengatur catatan lapangan, transkrip, wawancara dan catatan dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data itu sehingga bisa dipresentasikan kepada orang lain. Dari data yang peneliti peroleh melalui penelitian kemudian menjadi data tertulis dan dikelompokkan masing-masing fokus penelitian.

Dalam analisis data ini digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang ada serta tujuan penelitian, sehingga peneliti menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa yang kongkrit itu sendiri merupakan salah satu dari karakteristik penelitian kualitatif, yang mana pengembangan konsepnya didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang flexibel sesuai dengan konteksnya, desain ini dimaksud tidak kaku sifatnya

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks di lapangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kapanewon Dlingo

a. Wilayah Administrasi

Kapanewon Dlingo berada di sebelah Timur Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 5.793,9790 ha. Wilayah administrasi Kapanewon Dlingo meliputi 6 Kalurahan yaitu:

- 1) Kalurahan Mangunan,
- 2) Kalurahan Muntuk,
- 3) Kalurahan Dlingo,
- 4) Kalurahan Temuwuh,
- 5) Kalurahan Jatimulyo,
- 6) Kalurahan Terong.

b. Kondisi Geografis

Wilayah Kapanewon Dlingo berbatasan dengan:

- 1) Utara : Kapanewon Piyungan dan Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul
- 2) Timur: Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul
- 3) Selatan : Kapanewon Playen dan Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul,
- 4) Barat : Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret.

c. Data Demografi

No	Desa	Pemeluk Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Mangunan	4738	0	1	0	0	0	4739
2	Dlingo	5850	1	9	0	0	0	5860
3	Temuwuh	7362	5	1	0	0	0	7368
4	Jatimulyo	7010	8	0	0	0	0	7018
5	Terong	5648	3	0	0	0	0	5651
6	Muntuk	8408	45	1	0	0	0	8450
Jumlah		39016	62	12	0	0	0	39090

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk di Kapanewon Dlingo berdasarkan

agama agama

d. Klimatologi

Kapanewon Dlingo beriklim seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Dlingo adalah 32°C dengan suhu terendah 24°C.

e. Penduduk

Kapanewon Dlingo dihuni oleh 12.112 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Dlingo adalah 43.880 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 21.837 orang dan penduduk perempuan 22.016 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Dlingo adalah 750 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kapanewon Dlingo adalah petani.

Dari data monografi Kapanewon tercatat 8.852 orang atau 20,88% penduduk Kapanewon Dlingo bekerja di sektor pertanian.

2. Sejarah Nama Dlingo dan Pembentukan OPD Kapanewon Dlingo

Sejarah nama Dlingo berasal dari kata Delengo (lihatlah) hal ini terjadi disaat Ki ageng Perwito Sidiq mengungkapkan adanya tumurunnya Ratu Kencono di sebuah bukit Gunung Pasar melalui sebuah Bokor Kencono di Desa Krendetan, Delanggu. Hal ini didasari lelaku ki Ageng Giring III untuk meraih kamulyan dengan menggiring wahyu keprabon dari Majapahit (Malang).

Kapanewon Dlingo terdiri dari 6 Desa/kalurahan yakni Dlingo, Mangunan, Temuwuh, Muntuk, Terong, dan Jatimulyo 29 (Kotagede). Di dalam mengadakan perubahan batas kapanewon kapanewon tersebut batas-batas desa tidak terjadi perubahan, dan ditentukan Ibu kota Kapanewon/kecamatan untuk perkembangan daerah dikemudian hari dalam lapangan pemerintah, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Walaupun tempat Ibu Kota telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, tetapi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberi kekuasaan untuk menunjuk tempat Ibu Kota sementara yang lain, jika faktor-faktor mengenai kepentingan pemerintahan memerlukan tindakan ini, atau hal itu perlu dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya gangguan keamanan, bahaya alam dan sebagainya. Sehingga Dlingo masih beribukota di Imogiri.

Sejarah tanah *enclave* terjadi usai Perang Diponegoro 1825-1830. Wilayah kasultanan yang semula luas dipangkas dengan Perjanjian Klaten

27 September 1830. Wilayah kasultanan tinggal daerah Mataram (selatan Gunung Merapi) dan Gunungkidul.

Perjanjian Klaten mengatur makam-makam suci di Imogiri dan Kotagede milik bersama antara kasunanan dan kasultanan. Untuk merawat makam suci tersebut, Kasunanan Surakarta disertai tanah seluas 500 cacah di dekatnya. Tanah seluas 500 cacah ini disebut tanah *enclave*. Terbagi dalam Kapanewonan Imogiri Surakarta dan Kotagede Surakarta. Imogiri Surakarta meliputi Desa Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Girirejo, Dlingo, Mangunan, Muntuk dan Desa Temuwuh. Sedangkan Kotagede Surakarta terdiri atas Desa Jatimulyo, Terong, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Singosaren dan Desa Jagalan.

UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ disebutkan daerah yang meliputi daerah Kasultanan dan Paku Alaman ditetapkan menjadi DIJ. Saat itu wilayah *enclave* tidak masuk DIJ. Wilayah *enclave* baru masuk ke DIJ melalui UU Darurat No. 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen.

UU darurat itu kemudian ditetapkan menjadi UU No. 14 Tahun 1958. Tindak lanjut dikeluarkan Perda DIJ No. 1 Tahun 1958. Isinya tentang Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. Selanjutnya lahirlah Kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret dan Banguntapan.

Kapanewon Dlingo mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- a. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
- b. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- c. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- b. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

- d. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
- e. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- f. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
- h. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- i. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
- j. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik primer

3. Struktur Organisasi

- a. Panewu : *Agus Jaka Sunarya, SE.*

- b. Panewu Anom : *Marjihidayat, S.IP.*
 - 1) Sub Bagian Umum: *Tri Nur Wiyanti, SP.*
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan : *Marianus AgusMargono, SE.*
- c. Jawatan Praja : *Sriyadi, S.Sos.*
- d. Jawatan Keamanan : *Purjasmanto, S.Pt.*
- e. Jawatan Pelayanan Umum : *Ari Sulistyar, S.E.*
- f. Jawatan Kemakmuran : *Ika Ratnawati, STP.*
- g. Jawatan Sosial : *Erzani, S.ST*

Gambar.4.1 lokasi Kapanewon Dlingo



Peta lokasi Kapanewon Dlingo

B. Profil Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo

1. Sejarah singkat

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA merupakan unit kerja terdepan dan sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historis, Keberadaan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Namun demikian, sejarah panjang KUA jauh melampaui masa tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, kesultanan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang diberi tugas khusus dibidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi sebagai penghulu.⁴⁶

Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan

⁴⁶Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pusat Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya* (Jakarta, 2002) hal. 1

ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.⁴⁷

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan .

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, mengisaratkan bahwa KUA tidak saja menangani NR, tetapi juga penertiban tanah wakaf di wilayah Kecamatan dari mulai AIW sampai memfasilitasi ke Badan Pertanahan Negara untuk pensertifikatan tanah wakaf karena Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

⁴⁷ Steenbrink, Karel A, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia* Abad Ke19, Jakarta : Bulan Bintang, 1948.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Haji. Kantor Urusan Agama sesuai Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 17 Tahun 2005 bahwa KUA harus melaksanakan proses bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota di Bidang Urusan Agama Islam dan ayat (2) disebutkan Bahwa Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah kecamatan. Dengan kata lain KUA sesungguhnya merupakan unit pelaksana teknis di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Sejalan dengan perkembangan yang begitu pesat saat ini, KUA sebagai Unit Pelayanan Publik dan menjadi unit pelaksana teknis di bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan, dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Walaupun dalam Undang-undang tersebut, Kementrian Agama (pada saat UU ini terbit, masih bernama Departemen Agama) merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah yang tidak turut diotonomikan.

Terlebih, setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design*⁴⁸ Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama, KUA tidak bisa tidak, harus menata diri, dengan tetap mengacu pada prinsip pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.⁴⁹ Kini, arah ke layanan prima semakin mendesak untuk diwujudkan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012, KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Diantara tugas yang diemban oleh KUA adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan ,

⁴⁸*GRAND DESIGN* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN, menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, kutamanya periode 2010-2017, menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (*ROAD MAP*) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional. (PAPARAN DEPUTI TATALAKSANA KEMENTERIAN PAN DAN RB, Dr. Ismail Mohamad, MBA tentang KEBIJAKAN NASIONAL PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI Dalam Rapat Teknis Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Grand Sahid Jaya Hotel, 2 Maret 2010).

⁴⁹Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan dan bimbingan pembinaan syariah.

Melihat kedudukan dan fungsinya tersebut, KUA seyogyanya tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formalnya saja, tetapi harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan Agama Islam. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Sebab jika tidak, maka KUA akan senantiasa dikesankan oleh masyarakat luas hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengurus pelayanan perkawinandan rujuk semata. Dan andaikata kondisi semacam ini tetap dipertahankan, maka KUA pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Dari paradigma di atas, KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit pelaksana teknis Bidang Urusan Agama Islam di Tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Seksi Bimas Islam. Peran ini menyiratkan bahwa KUA juga mengemban tugas-tugas sosial keagamaan di luar kedinasan sebagai teladan masyarakat.

Hal itu menunjukkan, sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas

menuntut seluruh komponen KUA untuk terus berjuang dengan dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua KUA tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo beralamat di Dusun Koripan I Desa Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Kode Pos 55783 dengan nomor telepon/WA : 0813 2821 6719, E-mail : kuadlingo12@gmail.com Blog : dan Facebook : Kua Dlingo

Lokasi KUA Kapanewon Dlingo di ibu kota kecamatan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena bisa di tempuh dari berbagai arah. Disamping itu KUA Kapanewon Dlingo pelayanan sangat ramah sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di ibu kota kecamatan, letak gedung KUA Kecamatan Dlingo berhadapan dengan jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) secara fungsional sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, saat itu di bawah Het Kantoort voor Inlandsche Zaken (Kantor urusan pribumi), kemudian pada zaman penjajahan Jepang diubah menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama). Bahkan menurut pakar sejarah Islam, Azyumardi Azra institusi KUA sudah ada sejak zaman kesultanan Islam sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. KUA merupakan cikal bakal lahirnya Departemen Agama setelah Indonesia merdeka.

Keberadaan KUA di zaman Belanda diatur dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No.348 Jo. S. 1931 o. 467. Vorstenlandshe S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482. Bukti sejarah yang paling otentik tentang keberadaan KUA Kecamatan Dlingo dan Kantor sejenis di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ditemukannya arsip pencatatan nikah sejak zaman Belanda. Di KUA Kecamatan Dlingo sendiri, arsip akta nikah paling tua adalah tahun 1942.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Dlingo, dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan KUA Kecamatan Dlingo terbagi menjadidua KUA yaitu KUA Sukorame membawahi wilayah Kelurahan Mangunan, Dlingo dan Temuwuh dan KUA Terong membawahi kelurahan Terong, Muntuk, Jatimulyo dan sebagian wilayah Pleret, akhirnya pada tahun 1975 kedua KUA tersebut bergabung menjadi satu KUA Dlingo.

Seiring bertambahnya waktu Gedung KUA Kecamatan Dlingo mengalami beberapa kali renovasi yaitu tahun 2004 dengan menambah bangunan baru sebagai balai nikah dan kantor PPAI pada tahun 2004 dan pada pasca gempa bumi DIY gedung juga mengalami renovasi yaitu pada tahun 2007 dan terakhir di renovasi total pada tahun 2017 dengan semua bangunan di robohkan di jadikan satu bangun dengan dua lantai. Dengan adanya pembangunan gedung baru tersebut, kini luas bangunan/gedung KUA Kecamatan Dlingo secara keseluruhan menjadi 150 m² dengan luas tanah 739 m².

Meskipun awalnya terdiri dari dua (2) kantor, namun Register Nikah (Akta Nikah) sejak mulai tahun 1942 masih ada namun ada beberapa tahun kemudian meloncat hingga mulai 1936 baru tertib urut. hal ini disebabkan karena dahulu wilayah Dlingo pernah membawai wilayah Bawuran yang sekarang menjadi wilayah Pleret, hal inilah yang kemungkinan akta nikahnya terbagi jadi beberapa wilayah sehingga tidak urut dan Akta akta nikah tersebut tersimpan dengan rapi sampai sekarang.

Dengan telah dibangunnya gedung KUA Kecamatan Dlingo dan telah menempati gedung baru, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Dlingo mengalami peningkatan frekuensi perkawinanseiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kecamatan Dlingo terus berkembang, apalagi seiring terbitnya PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kec. Dlingo melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, satu orang pengelola urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, satu orang pengolah data, satu orang pengadministrasi, dan satu orang pamu kantor juga ada tiga tenaga fungsional penyuluh. Disamping itu, guna

memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Dlingo memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasi dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Dlingo sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Disamping pembenahan ke dalam, di bidang fisik KUA Kecamatan Dlingo juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu tamanisasi dan papan informasi permanen.

Pembangunan dan penambahan sarana prasarana yang dilakukan pada masa kepemimpinan Bapak Ngatijan, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Dlingo periode Juli 2016 sehingga saat ini, telah menjadikan gedung KUA Kecamatan Dlingo tampak anggun, megah dan representatif sebagai KUA yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut PMA 34 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kecamatan Dlingo selain punya tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam juga melaksanakan fungsi lain diantaranya: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi KUA; Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA; Pelayanan bimbingan

keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah; Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus profesional dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan pelayanan prima. Pelayanan prima dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa minimal sesuai dengan standar pelayanan prima.

Setiap organisasi atau instansi termasuk KUA Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada standar pelayanan prima. Maka pelayanan yang diberikan KUA Kecamatan mengacu pada terpenuhinya keinginan pengguna jasa (customer) atau yang dilayani dengan cepat, tepat, akurat, murah, ramah, dan penuh tanggung jawab. Jika KUA Kecamatan dalam pelayanan masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam tidak sesuai dengan pelayanan prima maka akan menyalahi peraturan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo sebagai bagian dari beberapa dinas dan instansi yang berada di wilayah Kecamatan Dlingo secara bersama-sama melaksanakan tugas guna kemajuan dan perkembangan pembangunan Kecamatan Dlingo di bawah koordinasi Muspika Kecamatan Dlingo.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kapanewon Dlingo telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun	Tahun
1.	Muh. Djamhari	1977	1980
2.	Muh Thohir	1980	1982
3.	Djumali	1982	1984
4.	Syujak, AR, BA	1984	1987
5.	Drs. Samiran	1987	1989
6.	Surajiman	1989	1992
7.	H. Sucahyono	1992	1995
8.	Wasir Nuri	1995	1998
9.	Drs. Muhyidin	1998	1999
10.	Suyitno, WS, S.Ag	1999	2001
11.	Ikhsan, S.Ag	2001	2003
12.	Nadhif, S.Ag	2003	2006
13.	Rohwan, S Ag	2003	2006
14.	Drs. Syaifuddin, M.Ag	2009	2011
15.	Bayu Dirgohandoyo, S.Ag	2011	2012

16.	Drs. Dalhari	2012	2016
17.	Ngatijan, S.Ag	2016	2020
18	Muhammad Hanafi, S Ag MSI	2020	2024
19	Bayu Dirgohandoyo	2024	Sekarang

Pada tahun 2017 pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Dlingo dapat dirasakan memuaskan oleh masyarakat. Paradigma dilayani berubah menjadi melayani merupakan suatu paradigma kinerja yang harus dikedepankan oleh KUA Kecamatan Dlingo, indikasi yang dapat dilihat antara lain penyelesaian pendaftaran perkawinandan surat-surat yang berkaitan dengan perkawinandapat diselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Semua perasaan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentu saja bukan tanpa suatu usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun berkat usaha yang sungguh-sungguh dalam mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang dengan ;

- a. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai.

- b. Membuat jadwal perkawinan berikut petugasnya secara periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu petugas saja.
- c. Membekali penghulu dan pegawai tentang wawasan tugasnya masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya.
- d. Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai.
- e. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memaksimalkan peran dan fungsi Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi dan informasi keagamaan.

a) Struktur KUA

Struktur organisasi ⁵⁰ dan personalia KUA Kecamatan Dlingo mempunyai 7 orang karyawan dan 2 orang penyuluh, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala : Muhammad Hanafi, S Ag, MSI
- b. Penghulu : Sakir, SH
- c. Pengolah data : Puji Astuti, S.Pd

⁵⁰ Sesuai juklak dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia tentan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada KUA .

d. Petugas ketatausahaan dan : Rushadi

kerumah tanggaan

e. Penyuluh Fungsional :

1. Maryati, S Ag

2. Muh.Fadlun, S.Th.I [P3K]

3. Suradiana, S.Ag [P3K]

b) Visi, misi, motto dan janji pelayanan

1. Visi

Visi KUA Kapanewon Dlingo adalah : Terwujudnya Masyarakat Kapanewon Dlingo yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

2..Misi

Untuk mencapai visi dimaksud, KUA Kapanewon Dlingo memiliki misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk
- b) Meninbgkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, hisab rukyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf
- d) Meningkatkan peran Lembaga keagamaan dan kemitraan umat
- e) Meningkatkan peran kua pada koordinasi lintas sektoral

3. Motto Layanan

“Kerjaku Ibadahku Semanak layananku”

4. Janji pelayanan

Dalam rangka melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam, untuk terwujudnya masyarakat kapanewon Dlingo yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka semua pemangku jabatan KUA Kapanewon Dlingo bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang **“Semanak”**.

2. Program Unggulan

- a. Memasyarakatkan program aplikasi Nikah, sehingga calon manten bisa input data secara mandiri. Diharapkan dengan cara ini kesalahan penulisan didalam dokumen akta nikah bisa dihindari.
- b. Menikah Melepas Burung, yaitu Program bagi pasangan nikah setelah akad nikah melepaskan sepasang burung sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- c. Memasyarakatkan program “SEHATI” yakni Sertifikasi Halal Gratis. Sebagai bentuk kepedulian Kementerian Agama untuk membangkitkan Usaha Kecil dan Mikro agar bisa berdaya saing di pasar modern dengan mensertifikasi produk usahanya.
- d. Penurunan Stunting menjadi prioritas KUA dengan membackup aplikasi elsimil dari BKKBN.

- e. Jum'at berkah, yaitu program sinergitas antara KUA dengan elemen masyarakat untuk berbagi kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk sembako maupun makanan siap saji/makan
- f. Profesionalisme personil KUA, Untuk menunjang terbentuknya karyawan yang profesional, yaitu dengan mengirim sumber daya yang ada untuk mengikuti pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, workshop dan seminar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Data perkawinan / Pernikahan diKUA Kapanewon Dlingo

No	Kapane won	2021			2022			2023		
		Jumlah Nikah	Kantor	Bedol	Jumlah Nikah	Kantor	Bedol	Jumlah Nikah	Kantor	Bedol
1	Dlingo	287	120	167	266	87	179	247	57	190

Tabel 4.2 Data perkawinan dalam 3 tahun terakhir

C. Data Penolakan Nikah yang di Bawah Umur KUA Dlingo 4 tahun terakhir

No	Kap.Dlingo	2021	2022	2023	2024	keterangan
		4	12	7	5	Tahun 2024 baru sampai bulan Juli
	Jumlah	4	12	7	5	

Tabel 4.3 Data Penolakan Pernikahan Di Bawah Umur KUA Kapanewon Dlingo

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo

Kantor Urusan Agama (KUA) Dlingo memberikan pelayanan tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Kapanewon Dlingo. Dalam menjalankan amanah dan tugas KUA Dlingo memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam melayani perihal untuk pencatatan pernikahan. Selain itu KUA Dlingo telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai banyak hal beberapa diantaranya tentang pentingnya untuk mencegah perkawinandi bawah umur , mencatatkan pernikahan, menuju keluarga sakinah, pencegahan stunting, penyuluhan tentang kesehatan calon pengantin dan masih banyak lagi program-program yang dicanangkan.

Namun dalam prakteknya ternyata masih sering terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kapanewon Dlingo. Dari berbagai wawancara yang penulis lakukan baik dari pihak KUA Kapanewon Dlingo ataupun aparat pemerintah diwilayah Kapanewon Dlingo baik dari Kalurahan ataupun bapak dukuh. Bapak Rt setempat maupun pelaku perkawinandi bawah umur , juga orang tua si anak.maka banyak sekali problematika yang ada baik sebelum terjadinya perkawinan maupaun setelah pernikahan.

Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak

Muhammad Hanafi, S.Ag pada tanggal 16 April 2024 selaku Kepala Kantor Urusan Agama, menyatakan apabila ada yang mengajukan data untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, KUA akan melakukan pemeriksaan data dan berkas terlebih dahulu, kemudian apabila calon pengantin (Catin) usianya kurang dari peraturan Undang-undang yang telah ditentukan maka akan diberikan surat penolakan. Lalu apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberikan informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, berdasarkan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵¹

Maka dalam hal ini beliau mengatakan bahwa kendala yang terjadi di administrasinya harus melalui prosedur yang ada

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Lurah Terong Bapak Sugiyono pada tanggal 17 April 2024 di Kalurahan Terong beliau menjabarkan bahwa Perkawinan Di Bawah Umur atau perkawinan ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah:⁵²

1. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa

⁵¹ sugiyono, Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Lurah Terong Bapak Sugiyono pada tanggal 17 April 2024, 17 April 2024.

⁵²Wawancara dengan lurah Terong sugiyono., tanggal 17 april 2024

berkurang.

2. Faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
3. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
4. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
5. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
6. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa
7. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
8. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka

mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

9. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
10. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.
11. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.
12. Faktor Kepribadian. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan

cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

13. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

14. Faktor kurang tahunya bahwa Undang – Undang Perkawinan telah di rubah dari usia 16 tahun ke 19 Tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun pada tanggal 24 April 2024 Bapak Yulianto Dukuh Terong II menyatakan bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur sangatlah riskan dilihat dari beberapa segi ;

1. Banyak konflik yang terjadi dalam keluarga
2. Kesehatan si Ibu yang hamil masih muda sangatlah riskan
3. Masalah keuangan pasangan yang nikah dini karena belum stabil secara finansial untuk mengelola kebutuhan sehari hari berpotensi kesulitan.
4. Hubungan social dan interpersonal juga kadang bermasalah karena masih labilnya usia.
5. Rentan akan perceraian.

Wawancara penulis dengan orang tua ibu Suyanti pada tanggal 25 April 2024 dari anak pelaku nikah di bawah umur yang bernama .Beliau mengatakan terpaksa harus menikahkan anaknya karena sudah hamil di luar nikah .dan karena kurang umur beliau akhirnya mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama

Kabupaten Bantul. yang akhirnya keluar dengan Nomor 73 /Pdt.P/2024 /PA.Btl. pada tanggal 03 April 2024. Dan akhirnya bisa terlaksana Perkawinan anaknya.⁵³

Hasil wawancara dengan bapak Tumijan Rt 05 Terong II Terong Dlingo Bantul pada tanggal 30 April 2024 .Beliau mengatakan bahwa pergaulan dizaman sekarang ini memang sudah terlalu bebas dan informasi terlalu cepat maka muda –mudi yang saling mencintai begitu bebas pergi .Juga control dari pihak orang tua yang longgar maka bisa terjadi hal – halyang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah .mak mau tidak mau haruslah dinikahkan .walaupun usia mereka masih dibawah 19 Tahun .Dan juga kurang informasinya mengenai Undang - Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 . Orang tua yang tidak tahu masih berpikiran usia perempuan 16 Tahun , laki –laki 19 Tahun.Maka banyak dari orang tua yang anaknya sudah berpacaran takut jika berbuat zina maka di nikahkan walaupun usia mereka belum mencukupi.⁵⁴

Hasil wawancara dengan tokoh Agama bapak Dalmaji yang bertempat tinggal di Koripan I Rt 04 Dlingo Dlingo Bantul pada tanggal 06 Mei 2024. Beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dulu Rasulloh juga menikahi Siti Aisyah diusia yang muda berarti menikahkan anak dalamusia muda juga diperbolehkan takut anak – anak nya berzina..Maka orang tua terus menikahkan anaknya .Menurut beliau memang tidakbersalah menikahkan anak diusia dini namun dinegara kitakan ada Undang Undang yang

⁵³ suyanti, 'Wawancara Penulis Dengan Orang Tua Ibu Suyanti Pada Tanggal 25 April 2024', 25 April 2024,

⁵⁴ Tumijan, *Hasil Wawancara Dengan Bapak Tumijan Rt 05 Terong II Terong Dlingo Bantul Pada Tanggal 30 April 2024*, 2024.has

harus ditaati, saran beliau sebaiknya bagi tokoh tokoh agama memberikan dalam setiap pengajiannya bahwa menikahkan anak di usia masih muda banyak risikonya. masih kurang dalam pendalaman agama, juga tanggung jawab dalam keluarga yang sangat besar, juga belum mentaati undang undang negara.⁵⁵

Wawancara penulis dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul Ibu Maryati S,Ag pada tanggal 08 Mei 2024 bagaimana langkah untuk pencegahan Perkawinandi usia muda. menurut beliau seharusnya KUA Kapanewon Dlingo melakukan upaya upaya upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA khususnya KUA Kapanewon Dlingo untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu dengan upaya:⁵⁶

1. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan

⁵⁵ irawan Celuella Princess Third, 'Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Yang Bernama Celuella Princess Third Yang Beralamat Lungguh Rt 03 Temuwuh Dlingo Bantul', *Aianambon*, tanggal Mei 2024.

⁵⁶ Maryati, S, Ag, 'Wawancara Penulis Dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul Ibu Maryati S, Ag Pada Tanggal 08 Mei 2024 bagaimana'.

perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berdampak buruk pada kondisi rumah tangganya.

2. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak Ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya .

Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat- nasehat Keagamaan Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Walimatul ‘ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai. Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. bersamaan dengan itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak.

Wawancara dengan pelaku perkawinandi bawah umur yang bernama Celuella Princess Third yang beralamat Lungguh Rt 03 Temuwuh Dlingo Bantul tanggal 08 Mei 2024. Bagaimana ia menceritakan karena kakanya yang telah menikah maka dia ingin menikah karena dari kecil sudah bersama –sama dalam mengarungi pendidikan dan selalu bersama dalam kesehariaanya. Karena kakanya sudah menikah maka ingin juga berkeluarga. Karena sudah punya kekasih dan tak kuasa melakukan hal hal yang tidak diinginkan akhirnya hamil.⁵⁷

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwasanya prolematika yang ada di KUA Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

No	Problematika perkawinan di bawah umur	Maslah–masalah yang akan dihadapi
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan di bawah umur seringkali mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga - Belum memiliki ketrampilan yang cukup. - Belum punya pekerjaan
2	Sosila	<ul style="list-style-type: none"> -Perkawinan di bawah umur berdampak negative terhadap interaksi sosial pada pasangan muda tersebut -Terisolasi dari pergaulan dengan teman sebaya.
3	Kesehatan	-Perkawinan di bawah umur mempunyai

⁵⁷ Celuella Princess Third, ‘Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Yang Bernama Celuella Princess Third Yang Beralamat Lungguh Rt 03 Temuwuh Dlingo Bantul’.

		resiko kesehatan baik fisik ataupun mentalnya seperti resiko tinggi dalam kehamilan dan persalin pada wanita yang belum cukup matang
4	Agama	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya pengetahuan agama bisa mempengaruhi pasangan muda tersebut sering terjadinya cecok -Bisa mempengaruhi dalam mempertimbangkan kematangan emosional dan psikologis dari kedua belah pihak

2. Perkawinan Di bawah Umur di Tinjau Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Perkawinannya Di Bawah Umur di Perspektif Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut juga Perkawinan dini, adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual. Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu terdapat pula ketentuan tentang Perkawinan yang diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam. Indonesia dengan beragam suku bangsa, adat dan budaya, juga mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.

Kompleksitas hukum perkawinan ini berakar dari Sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran (mixed system) dimana berlaku sistem hukum Perundang-undangan, hukum Adat, dan hukum Islam⁵⁸ Walaupun Hukum Indonesia didominasi oleh Civil law sebagai sistem hukum perundang-undangan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda, namun sejak Kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam yang sempat dijajah pula oleh civil law system, kembali bangkit dan merdeka dengan segala eksistensinya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum perundang-undangan.

Keragaman ketentuan tentang perkawinan akan mempengaruhi terbentuknya sebuah perkawinan, dan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah batas minimal usia Perkawinan yang bervariasi antara ketentuan dalam UU dengan KHI maupun dengan hukum adat. Hukum Adat merupakan Hukum Asli Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh leluhur dan biasanya dalam bentuk tidak tertulis⁵⁹

⁵⁸ ‘Jurnal Hukum Perundang Undangan Perkawinan - Penelusuran Google’, accessed 23 July 2024, erp.

⁵⁹ Wardah Salsabilla Choirunnisa and Erlina Nailal Khusna, ‘Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia’, *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (7 July 2022): 1–8.

Kompleksitas hukum Perkawinan terkait batas umur minimal ini memicu multitafsir yang menimbulkan legal gap dalam masyarakat antara Hukum Perundang undangan dengan Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat, yang berujung pada konflik hukum, semisal kasus perkawinan dibawah umur yang kemudian dijadikan delik. Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.

Syarat lain yakni, Perkawinan sah bila memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974)⁶⁰ Tentang Perkawinan yang bunyinya, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

⁶⁰ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, n.d.

Kemudian menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974)⁶¹ sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI, (2019) ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

⁶¹ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’.

mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah – olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya. Sesungguhnya potensi multitafsir ini muncul dari pemahaman tiap-tiap orang terhadap hukum dan perundang-undangan itu berbeda-beda. Bagi orang yang belajar ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum tentu sangat paham hal ini, apalagi ada pula azas–azas hukum yang memperkuat, misalnya azas, *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI.

Kemudian ada pula azas, *Lex Posterior derogate Legi Priori*, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan demikian ketentuan

Pasal I UU No.16 tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut, maupun ketentuan Pasal 15 ayat 1 KHI. Mungkin bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum sangat memahami ketentuan perundang-undangan dan azas-azas hukum yang berlaku, namun bagaimanakah dengan kalangan awam atau orang yang tidak belajar ilmu hukum atau tidak paham akan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan azas-azas hukum yang berlaku? Tentu akan bingung walaupun nantinya dapat dituntun oleh aparatur negara pada institusi yang melaksanakan pencatatan perkawinan, tapi tingkat profesionalitas aparatur ini pun berbeda-beda, dan indikator-indikator inilah yang mempengaruhi dinamika perkawinan dibawah umur masih cukup marak terjadi diberbagai pelosok tanah air Indonesia.

Pemahaman masyarakat dan aparatur yang sangat bervariasi tingkat pengetahuan hukumnya ini berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara pasal-pasal dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI, terkait batas minimal umur seorang calon mempelai perempuan yang wajib mendapatkan izin jika hendak melaksanakan perkawinannya. Multi tafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur.

Kerancuan hukum dalam praktik hukum perkawinan ini dapat kita simak dalam beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang viral dimedia sosial

seperti kasus perkawinan Syech Pudji, seorang dewasa yg menikah Ulfa, seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Di Bantaeng – Sulawesi Selatan, selama empat bulan terakhir ada empat kasus perkawinan anak dibawah umur. Kasus pertama di Bantaeng terjadi pada April 2018, perkawinan bocah berusia 14 tahun dan 15 tahun. Permohonan dispensasi perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Belum genap sebulan, kembali terjadi kasus perkawinan dibawah umur lagi, tepatnya awal Mei 2018. Namun perkawinan tersebut batal karena penghulu takut berbenturan dengan hukum. Batalnya perkawinan tersebut menimbulkan kerugian dan masalah bagi para pihak dari kedua mempelai.⁶²

Selanjutnya yang ketiga, masih di Sulsel, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), DPPA Makassar menemukan perkawinan dibawah umur yang akan dilangsungkan di Kecamatan Manggala Makassar, dan perkawinan itu dibatalkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar melalui upaya mediasi. Informasi terbaru ada lagi perkawinan dibawah umur antara bocah laki-laki berusia 13 Tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar, menikahi gadis berusia 17 tahun yang masih duduk dibangku SMU. Perkawinan mereka digelar dengan pesta adat seperti peerkawinan pada umumnya. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara nikah siri, sebab pihak KUA tidak diundang saat perkawinan tersebut dan tentunya perkawinan seperti ini tidak terdaftar di

⁶² ‘Kasus Pernikahan Dibawah Umur, Syekh Puji Kembali Dipanggil Polisi’, accessed 23 July 2024, <https://www.kompas.tv/regional/393028/kasus-pernikahan-dibawah-umur-syekh-puji-kembali-dipanggil-polisi>.

KUA. Demikian segelintir kasus perkawinan dibawah umur atau perkawinandini yang viral di media social .⁶³

Belum disesuaikannya ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu pengambil kebijakan di republik ini harus dapat segera menyeragamkan atau mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait batasan usia dewasa seorang anak dan khususnya batasan minimal usia bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, setidaknya-tidaknya, ketentuan pasal 15 ayat 1 KHI harus segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar masyarakat yang awam hukum dapat lebih jelas memahami maksud dari ketentuan perundang-undangan terbaru terkait umur minimal 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan.

Namun akan lebih arif dan bijaksana lagi bila perihal dibahas ini, direspon oleh pengambil kebijakan dengan melakukan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur anak atau batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalnya diseragamkan umur 18 tahun

⁶³ '(Detik.Com 2020). Hukum Perkawinan Adat Usia Dini - Penelusuran Google', accessed 23 July 2024,

ataukah 19 tahun, lakukanlah penyeragaman demikian sehingga tercipta pula harmonisasi peraturan perUndang-Undangan diantara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Tercipta pula harmonisasi antara ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana, antara lapangan hukum perkawinan dengan lapangan hukum perlindungan anak serta harmonisasi antara ketentuan batas usia minimal perkawinan anatar UU perkawinan dengan kompilasi hukum Islam, maupun hukum adat yang begitu kompleks, sehingga secara substantif sistem hukum menjadi harmonis.

2. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Para ulama membahas hukum perkawinan dan menemukan bahwa menikah itu terkadang dapat mejadi sunnah (mandub), bisa menjadi wajib atau tbahkan juga bisa menjadi mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum perkawinan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

1) Perkawinan yang Wajib Hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuhke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi

seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya;

2) Perkawinan yang Sunnah Hukumnya. Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif;

3) Perkawinanyang Haram Hukumnya Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannyaharus disampaikan sebelum pernikahan. Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Ada juga perkawinanyang haram dari sisi lain lagi seperti perkawinanyang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak;

4) Pernikahan/ Perkawinan yang Makruh Hukumnya Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah ;

5) Perkawinan yang Mubah Hukumnya Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah

dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dalam Alquran Allah memerintahkan umatnua untuk menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas dijelaskan bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup (menikah) baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki hasrat untuk menikah namun diantara seorang fakir, maka menikahlah karena Allah Maha pemberi rizki untuk umatnya dan Maha mengetahui keadaan umatnya. Sampai saat ini, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam perkawinan yang paling utama adalah kualitas perkawinanan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial setelah keberlangsungan pernikahan. Kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa unit kecil dalam kelompok keluarga yang hidup bersama.

Perkawinan dini merupakan bentuk ikatan perkawinan namun salah satu diantara keduanya masih berusia dibawah umur atau masih usia sekolah. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, perkawinan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18

tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi dalam budaya perkawinan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum datangnya budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim.

Jika perkawinan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. Pada umumnya remaja aktif secara seksual pada usia sepuluh tahun bagi perempuan, dan laki laki pada saat baligh. Pada usia tersebut seseorang mengalami masa transisi dari remaja ke masa dewasa, hal ini tentunya tidak mudah dan harus membiasakan serta menahan diri dengan keadaan dan situasi lingkungan baru agar tetap terjaga dan tidak mudah terbawa arus keburukan. Secara umum, hukum Islam mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dari kelima nilai universal Islam tersebut, salah satunya adalah agama menjaga nasab (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, Syekh Ibrahim dalam kitabnya al-Bajuri mengatakan bahwa agar silsilah tetap terjaga, maka hubungan seksual yang sah menurut agama harus melalui perkawinan.

Jika agama tidak mengatur pernikahan, pastilah geneologi (garis keturunan) akan semakin kabur

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang perkawinandini (perkawinan sebelum usia akil baligh). Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa: 3 yang

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَّثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat untuk menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (ghairu jazim) karena diperbolehkannya memilih antara perkawinandan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tuntutan yang tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun hukum ini dapat berubah tergantung keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah, jika tidak menjaga kesuciannya (iffah) maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara “jika sesuatu

keajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.

Berdasarkan hal inilah hukum perkawinan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Kebolehan Perkawinan di bawah umur hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4

وَأَبْتُلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan perkawinandini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. -Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

Oleh karena itu perkawinan di bawah umur menurut perpektif islam penulis menyimpulkan :

1. Al-quran tidak secara langsung menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan. Namun ditekankan dalam ajaran Islam tentang keselamatan dan kesejahteraan. bagi pasangan itu'
2. Hadis nabi menyatakan bahwa perempuan atau laki laki menikah ketika sudah matang secara fisik dan emosional
3. Contoh Nabi Muhammad , Beliau menikahi Aisah di usia enam tahun. tetapi membawa ke rumah beliau diusia 9 tahun.
4. Fiqh . Prinsip dasar dalam fiqh adalah kemaslahatan (masalah) dan hak asasi individu. Oleh karena itu pernikahan di bawah umur harus di lihat dari perspektif melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak - anak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perubahan Undang-undang Perkawinan khususnya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 secara analitis juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan kesehatan guna menjamin kesiapan dan kematangan calon suami-isteri. Dengan demikian, masa depan yang dicita-citakan akan terwujud melalui pemberlakuan ketentuan perundang-undangan secara tepat dan efektif.

2. Usia perkawinan menurut Islam, terutama dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik perkawinanusia di bawah umur . Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahatmafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.

Saran

1. Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo haruslah memberikan informasi / Penyuluhan tentang adanya Undang – Undang No 16 tahun 2019 yang mana batas perkawinan anak harus berusia 19 Tahun .
2. Bersama- sama mencegah atau meminilisir untuk Perkawinan Di Bawah Umur jangan sampai terjadi dikalangan remaja baik masyarakat atau pemerintah, terutama dalam hal ini KUA Kapanewon Dlingo , walaupun memang didalam hukum Islam diperbolehkan. Supaya tercipta keluarga matang menghadapi problem dalam keluarga dan akan terbentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warokhmah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Asrida, Hartati S, and Mugni Wahdaniyah S. 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga'. *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 1 (30 March 2023): 257–61. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i1.14491>.
- Afiyah, Fazhoilul, and Anis Tyas Kuncoro. 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini'. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 750–56.
- Ali, Surmiati. 'Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia On The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (30 November 2018). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.405>.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Asmiraty, Asmiraty. 'Problematisa Rumah Tangga Dalam Perspektif Pendidikan Islam'. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 11–27. <https://doi.org/10.46339>.
- Bunyamin, Bunyamin. 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung'. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 138–49. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.10>.
- Celuellia Princess Third, irawan. 'Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Yang Bernama Celuellia Princess Third Yang Beralamat Lungguh Rt 03 Temuwuh Dlingo Bantul'. *Aianambon*, tanggal Mei 2024.
- Choirunnisa, Wardah Salsabilla, and Erlina Nailal Khusna. 'Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia'. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (7 July 2022): 1–8.
- . 'ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA'. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (7 July 2022): 1–8.
- Darmawati, Darmawati. 'Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan'. *Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014): 86–98.
- '(Detik.Com 2020). Hukum Perkawinan Adat Usia Dini - Penelusuran Google'. Accessed 23 July 2024.

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia'. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–31. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5387>.

Hanafi, Hanafi. 'Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat'. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (21 September 2022): 25–35.

'Jurnal Hukum Perundang Undangan Perkawinan - Penelusuran Google'. Accessed 23 July 2024. <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+perundang+undangan+perkawinan>.

'Kasus Pernikahan Dibawah Umur, Syekh Puji Kembali Dipanggil Polisi'. Accessed 23 July 2024. <https://www.kompas.tv/regional/393028/kasus-pernikahan-dibawah-umur-syekh-puji-kembali-dipanggil-polisi>.

Kifai, Wajih, and Eka Marita Putri Fauzi. 'Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El - Qisth* 4, no. 02 (2021): 29–43.

Maryati,S.Ag. 'Wawancara Penulis Dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul Ibu Maryati S,Ag Pada Tanggal 08 Mei 2024bagaimana', tanggal Mei 2024.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. 'Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)'. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (19 December 2019): 77–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>.

Mauluddin, Sya'ban. 'Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (26 August 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.218>.

Musyafah, Aisyah Ayu. 'Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia'. *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (16 December 2020): 275–95. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.

Ola, Maria Lidwina Barek. 'Proses Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur' 1, no. 3 (7 September 2023): 2442–3084.

'Pendapat Ulama Fuqofa Tentang Pernikahan Dini Imam Syafii - Penelusuran Google'. Accessed 25 March 2024..

Rifdayuni, Nur Aliyah. 'Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin

Sukarame Ii Bandar Lampung)’. Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5313/>.

Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. ‘Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan’. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (19 July 2023): 163–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.

Siti Rahimah, Heryani. ‘Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan’. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (29 July 2022). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/421>.

Suardi Wekke, dkk, Ismail. *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Cetakan Pertama: Oktober 2019. Penerbit Gawe Buku (group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019.

sugiyono. Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Lurah Terong Bapak Sugiyono pada tanggal 17 April 2024, 17 April 2024.

Sulastri, Narni Tri, Christantie Effendy, and Haryani Haryani. ‘Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Keterlibatan Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus pada Pasien Tirah Baring’. *Jurnal Ilmu Keperawatan* 3, no. 3 (27 March 2016): 193–201.

Susanti, Evy. ‘Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’. Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2014. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33470>.

Syaroni, Nafisah. ‘Kontroversi Tentang Pernikahan Rasulullah SAW Dengan Aisyah’. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (31 July 2009): 297–304. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.297-304>.

Tantu, Asbar. ‘Arti Pentingnya Pernikahan’. *Al-Hikmah* 14, no. 2 (13 December 2013): 199–208.

Tumijan. *Hasil Wawancara Dengan Bapak Tumijan Rt 05 Terong II Terong Dlingo Bantul Pada Tanggal 30 April 2024*, 2024.

Udin, Zaen. ‘Efektivitas Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan’. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (27 March 2021): 99–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, n.d.

Usman, Rachmadi. 'Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 May 2018): 255–73. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

Zamroni, Zamroni. 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh'. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (27 December 2021): 117–36. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.117-136>.

LAMPIRAN –LAMPIRAN



Nomor : 38/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo Bantul

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: SAKIR
NIM	: 22913042
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085865381359

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2024

Ketua Prodi



[Signature]
Dzulhadi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : Sakir
NIM : 22913042
Konsentrasi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Kaprodi,

Petugas Akademik

Dzsakki Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Joko Wahyudi, S.Pd.I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini : Nama

: Sakir

Nim 22913042

Konsentrasi : Hukum slam

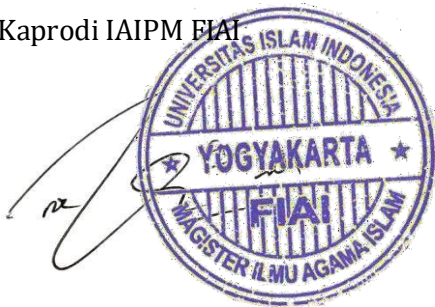
Sudah memenuhi persyaratan administrasi keuangan 100 % sebagai
syarat untuk mengikuti : Ujian Tesis

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 26 Juli 2024

Kaprodi IAIPM FIAI



Dzulkifli Hadi Imawan , LC., M. Kom.I., Ph.D

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**

No: 012/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2024

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Sakir
No. Mahasiswa : 22913042
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)**

Masa Berlaku s/d : 28 September 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2024
18 Ramadhan 1445 H



Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

KARTU BIMBINGAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 6, Jl. Sekeloa Selatan 1
Kampus, Yogyakarta 55181
T. (0271) 89444 ext. 4577
F. (0271) 89444
E. faskhul@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sakir NIM : 22913042
Judul Tesis : Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	29/3/2024	Proposal diubah menjadi tesis dengan pedomannya	Jmm
2	16/4/2024	Merevisi: Bab I dan perhatikan cara penulisannya.	Jmm
3	7/5/2024	Siapkan pertanyaan dan mengajut rujukan masalah	Jmm
4	9/6/2024	Revisi untuk Bab II	Jmm
5	15/6/2024	Revisi BAB II penulisannya sesuai dengan eyd.	Jmm
6	10/7/2024	Bagian awal tesis dilengkapi abstrak, transkrip, dll	Jmm
7	12/7/2024	Setiap penulisan di bagian awal disisipkan	Jmm
8	13/7/2024	Metode: bagian teknik analisis data harus ada rujukan	Jmm
	14/7/2024	Bab IX harus menjawab Rumusan masalah	Jmm
	18/7/2024	Bab V penutup harus konkrit dan sertakan lampiran I nya.	Jmm

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprosi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 57/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab. Dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : Sakir
Nomor Induk Mahasiswa : 22913042
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Anisah Budiwati
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII Judul Tesis
:

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN
2019 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA
KAPANEWON DLINGO).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **12% (dua belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wa

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN VI

PERTANYAAN WAWANCARA

NO	TANGGAL	NAMA	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	16 APRIL 2024	Muhammad Hanafi,S.Ag, M.S.I	Kendala apa yang dirasakan ole KUA Kapanewon Dlingo adanya Perkawinan di Bawah umur ?	Kepal KUA Kapanewon Dlingo
2	17 April 2024	Sugiyono	Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur ?	Lurah Kalurahan Terong
3	24 April 2024	Yulianto	Dampaknya apa dengan adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan pernikahan di bawah umur ?	Kadus Terong II Kaluran Terong
4	25 April 2024	Suyanti	Bagaimana proses dari dari mencari Dispensasi di PA,Bantul ?	Orang tua pelaku Perkawinan di bawah umur
5	30 April 2024	Tumijan	Apakah Informasi Undang – Undang no 16 Tahun 2019 sudah di ketahui para orang tua ?	Bapak Rt 05 Terong II Terong
6	06 Mei 2024	Dalmaji	Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam Di wilayah Kapanewon dlingo	Tokoh agam di Kapanewon Dlingo
7	08 Mei 2024	Maryati S.Ag	Langkah apa yang sebaiknya di tempuh dalam meminilisir perkawinan di bawah umur di Kapanewon dlingo dan langkah – langkahnya?	Penyuluh KUA Kapanewon Dlingo

LAMPIRAN VII

GAMBAR I



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KAPANEWON
DLINGO

GAMBAR II



FOTO WAWANCARA DENGAN DUKUH TERONG



FOTO WAWANCARA DENGAN RT TERONG

GAMBAR IV



FOTO PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

LAMPIRAN VIII

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 38/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Dlingo Bantul
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: SAKIR
NIM	: 22913042
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085865381359

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"Problematika Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Dlingo Bantul Yogyakarta)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2024



Prodi

[Signature]
Dipilahi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D

LAMPIRAN IX

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sakir
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 02 September 1972
Alamat : Tegalorejo Rt 04 Bawuran ,Pleret, Bantul Yogyakarta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Keluarga : Kawin
Pekerjaan : PNS
No HP. : 085865381359
Pendidikan Terakhir : S1 Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Syariah)

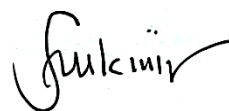
Riwayat Pendidikan

1. SDN Kedungpring II Tahun 1986
2. SMPN Pleret Tahun 1986 - 1989
3. STMN I yogyakarta Tahun 1989-1992
4. S1 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Jurusan Syariah Tahun 2016

Pengalaman Kerja

1. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Pajangan
2. Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Dlingo
3. Tenaga Administrasi Kantor Departemen Agama Bantul
4. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo

Bantul, 20 Juli 2024



Sakir

LAMPIRAN XI